



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan.....

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan Tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan Tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan Tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan Tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman.....

21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pasal 2

Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.813.669.345.130,21 (*Satu Triliyun Delapan Ratus Tiga Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah Dua Puluh Satu Sen*) , yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp129.507.360.178,21 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Satu Sen*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak Daerah.....

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.459.505.051,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.534.747.639,56 (*Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Enam Sen*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.449.645.635,15 (*Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Lima Belas Sen*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.063.461.852,50 (*Empat Puluh Enam Miliar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Sen*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp25.459.505.051,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame sebesar Rp Rp193.027.604,82 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Dua Sen*);
 - b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp2.182.054.377,00 (*Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp1.269.371.967,97 (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen*);
 - d. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.729.771.189,27 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen*);
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp12.052.834.708,39 (*Dua Belas Miliar Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen*);
 - f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.472.946.935,05 (*Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Lima Sen*);
 - g. Opsen Bea Balik Nama.....

- g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp4.559.498.268,50 (*Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Sen*).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp51.534.747.639,56 (*Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp49.367.739.691,72 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen*);
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.322.220.919,89 (*Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen*);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp844.787.027,95 (*Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen*).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.449.645.635,15 (*Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Lima Belas Sen*), yang berasal dari Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp6.449.645.635,15 (*Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Lima Belas Sen*).
- (4) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp46.063.461.852,50 (*Empat Puluh Enam Miliar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Sen*), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro sebesar Rp5.925.408.392,60 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Sen*);
 - b. Pendapatan Bunga sebesar Rp30.673.504.165,36 (*Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Enam Sen*);
 - c. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp5.572.783.647,94 (*Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Empat Sen*);
 - d. Pendapatan denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp732.827.936,95 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen*);
 - e. Pendapatan dari.....

- e. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp416.268.699,65 (*Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Lima Sen*);
- f. Pendapatan BLUD sebesar Rp2.742.669.010,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah Nol Sen*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.682.276.449.813,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.618.843.337.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.433.112.813,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.618.843.337.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa sebesar Rp95.269.995.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp319.818.532.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.083.445.779.000,00 (*Satu Triliun Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp120.309.031.000,00 (*Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).

(2) Pendapatan Transfer.....

- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp63.433.112.813,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp63.433.112.813,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pasal 8

lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.885.535.139,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) yang berasal dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.885.535.139,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.340.669.345.130,21 (*Dua Triliyun Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah Dua Puluh Satu Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.556.216.385.255,43 (*Satu Triliyun Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Tiga Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp757.537.828.258,05 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Lima Sen*).

- (3) Belanja Barang dan Jasa.....

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp716.764.132.173,38 (*Tujuh Ratus Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.871.668.220,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.616.456.604,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.426.300.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp757.537.828.258,05 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Lima Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp321.572.782.417,12 (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah Dua Belas Sen*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp396.309.408.802,58 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah Lima Puluh Delapan Sen*).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.080.157.157,00 (*Dua Belas Miliar Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).

(5) Belanja Gaji.....

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp312.403.356,00 (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp712.480.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.550.596.525,35 (*Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp716.764.132.173,38 (*Tujuh Ratus Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas;
 - h. Belanja barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp214.868.251.772,76 (*Dua Ratus Empat Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp209.497.980.521,46 (*Dua Ratus Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Enam Sen*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.650.738.400,00 (*Sebelas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

(5) Belanja Perjalanan Dinas.....

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp155.848.622.687,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp72.556.220.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.756.370.000,00 (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.841.554.400,00 (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp23.744.394.392,16 (*Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Enam Belas Sen*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp29.871.668.220,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi Kepada BUMN;
 - b. Belanja Subsidi kepada BUMD;
 - c. Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi Kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.621.666.220,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp48.616.456.604,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada.....

- a. Belanja Hibah Kepada Badan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.397.206.604,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Partai Politik , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp366.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.853.250.000,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) direncanakan sebesar Rp3.426.300.000,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.412.800.000,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.500.000,00 (*Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp494.028.892.366,14 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Empat Belas Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah.....

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.343.012.105,43 (*Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Belas Ribu Seratus Lima Rupiah Empat Puluh Tiga Sen*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.381.430.737,05 (*Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Lima Sen*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp207.784.675.886,60 (*Dua Ratus Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp211.050.401.483,06 (*Dua Ratus Sebelas Miliar Lima Puluh Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Enam Sen*).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.469.372.154,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 17

Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp52.303.304.508,64 (*Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah Enam Puluh Empat Sen*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp238.120.763.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.827.450.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.293.313.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 19.....

Pasal 19

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp587.000.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp587.000.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp587.000.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah*).

Pasal 21

(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp587.000.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang tidak Ditentukan Penggunaannya - DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp587.000.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah*).

Pasal 22

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (*Enam Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (*Enam Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 23

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) direncanakan sebesar (Rp527.000.000.000,00) (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah*).

(2) Pembiayaan Netto.....

- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp527.000.000.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah*).

Pasal 24

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 26

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27.....

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2025.

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2025.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

